



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
KEGIATAN BALIAK BASURAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi dan terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan Kegiatan Baliak Basurau yang disesuaikan dengan kondisi daerah serta keadaan lainnya, maka dirasa perlu untuk merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Baliak Basurau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Baliak Basurau, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Baliak Basurau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BALIAK BASURAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Baliak Basurau (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Baliak Basurau (Berita Daerah kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 91) di ubah sehingga selanjutnya sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Proses pembelajaran yang dilakukan di surau suku/kaum sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a adalah dengan ketentuan :

- a. keberadaan Surau di buktikan dengan surat pernyataan dari mamak kepala suku kaum setempat dan Surat Keputusan Wali Nagari;
 - b. proses pembelajaran yang dilaksanakan minimal 18 (delapan belas) jam per minggu;
 - c. mempunyai murid minimal 15 (lima belas) orang untuk 1 (satu) orang pembimbing;
 - d. memberikan laporan bulanan kepada Pemerintah Daerah melalui bagian urusan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - e. laporan sebagaimana dimaksud huruf d diatas harus diketahui oleh Wali Nagari dan Camat.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Proses pembelajaran yang dilakukan di TPQ sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b adalah dengan ketentuan :

- a. terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota atau di tetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
 - b. proses pembelajaran yang dilaksanakan minimal 18 (delapan belas) jam per minggu;
 - c. mempunyai murid minimal 15 (lima belas) orang untuk 1 (satu) orang pembimbing;
 - d. memberikan laporan bulanan kepada Pemerintah Daerah melalui bagian urusan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - e. laporan sebagaimana dimaksud huruf d diatas harus diketahui oleh Wali Nagari dan Camat.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Proses pembelajaran yang dilakukan di MDTA sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c adalah dengan ketentuan :

- a. terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota atau di tetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
 - b. proses pembelajaran yang dilaksanakan minimal 18 (delapan belas) jam per minggu yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala MDTA;
 - c. mempunyai murid minimal 15 (lima belas) orang per kelas;
 - d. memberikan laporan bulanan kepada Pemerintah Daerah melalui bagian urusan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - e. laporan sebagaimana dimaksud huruf d diatas harus diketahui oleh Wali Nagari dan Camat.
4. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Ketiga dan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11 A sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga Koordinator

Pasal 11 A

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Baliak Basurau Pembimbing dan Fasilitator dikoordinir oleh Koordinator disetiap Nagari.

- (2) Koordinator Kegiatan Baliak Basurau bertugas :
- a. memfasilitasi kelancaran administarsi pemberian Jasa Pembimbing dan Fasilitator Kegiatan Baliak Basurau;
 - b. membantu menyelesaikan dan/atau mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh Pembimbing dan Fasilitator Kegiatan Baliak Basurau;
 - c. melakukan pembinaan terhadap TPQ, MDTA dan Surau serta berkooordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Nagari terkait dengan kegiatan Baliak Basurau;
 - d. melaksanakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pembelajaran pada TPQ, MDTA dan Surau mulai dari penerimaan siswa baru, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan ujian sampai kepada melepas kelulusan/pemberian ijazah;
 - e. menerima pembayaran honorarium Kegiatan Baliak Basurau melalui rekening Koordinator untuk selanjutnya di distribusikan kepada Pembimbing dan Fasilitator Kegiatan Baliak Basurau;
- (3) Koordinator Kegiatan Baliak Basurau sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah unsur dari Perangkat Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Wali Nagari.

5. Ketentuan pasal 18 di ubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Fasilitator

Pasal 18

- (1) Tenaga Fasilitator Kegiatan Penunjang harus memiliki kriteria minimal sebagai berikut:
- a. Berdomisili di jorong tempat kegiatan;
 - b. Taat melaksanakan ibadah;
 - c. Berakhlak Islami sebagai pribadi yang dapat di teladani;
 - d. Laki-laki berusia minimal 20 tahun; dan
 - e. Memiliki kompetensi sebagai Imam atau Gharin.
- (2) Tenaga fasilitator kegiatan penunjang dalam melaksanakan tugasnya harus memenuhi ketentuan:
- a. Bertugas secara tetap pada salah satu masjid minimal 1 (satu) tahun; dan
 - b. Bertugas secara tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dibuktikan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (3) Tenaga Fasilitator sebagaimana di maksud ayat (1) dan ayat (2) di tetapkan oleh Bupati setelah diusulkan oleh Wali Nagari dan mendapat Rekomendasi dari tim pendataan.
6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Sekretariat Daerah melalui Bagian urusan Kesejahteraan Rakyat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan dengan unsur yang berasal dari Perangkat Daerah terkait, Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pemerintah Nagari.
 - (2) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana di maksud ayat (1) di tetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Sekretariat Daerah melalui Bagian Urusan Kesejahteraan Rakyat.
 - (3) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), melaksanakan tugas yang meliputi sosialisasi, fasilitasi, edukasi, monitoring dan evaluasi.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3), Tim wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan Kegiatan Baliak Basurau dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan/ atau melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 29 Januari 2024

BUPATI LIMA PULUH KOTA, 


SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 29 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


HERMAN AZMAR
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024 NOMOR 4

TELAH DITELITI
BAGIAN MUKUM

 29/1-24